



Kritik Bermotif Dakwah atau Ghibah Terselubung? Telaah Etis *Julid fī Sabīlillāh* Berdasarkan Hadis

Fauzan Akbar *

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: akbarfauzan691@gmail.com

Article history:	Received	Revised	Accepted	Available online
	02 Januari 2025	05 Januari 2025	10 Februari 2025	13 Februari 2025

Abstract

The phenomenon of *julid fī Sabīlillāh*, namely criticism wrapped in the intention of *amar ma'ruf nahi munkar*, often gives rise to the practice of backbiting which is prohibited in Islam. The background of this problem is rooted in the lack of public understanding of the boundaries of *nahi munkar*, as regulated in the hadith of the Prophet SAW. This study aims to identify when the practice of *nahi munkar* can shift into the sin of backbiting, as well as to provide ethical guidance based on hadith in carrying out *amar ma'ruf nahi munkar* correctly. The method used is qualitative with thematic analysis of hadiths related to *nahi munkar* and backbiting, as well as a case study of the phenomenon of communication on social media. The results of the study show that *nahi munkar* can turn into backbiting when criticism is carried out without fulfilling the requirements of sincerity, using non-constructive methods, or with the aim of demeaning others. The conclusion of this study emphasizes the importance of understanding the principles of Islamic ethics in *julid fī sabīlillāh* to avoid deviations such as backbiting. This study also provides practical recommendations for preaching in accordance with the teachings of the Prophet Muhammad, especially in the digital era.

Keywords: Forbidding Evil; Backbiting; Forbidding Allegiance to Allah; Social Media; Hadith.

Abstrak

Fenomena *julid fī Sabīlillāh*, yakni kritik yang dibalut niat *amar ma'ruf nahi munkar*, sering kali melahirkan praktik ghibah yang dilarang dalam Islam. Latar belakang masalah ini berakar pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan-batasan *nahi munkar*, sebagaimana diatur dalam hadis Nabi saw. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kapan praktik *nahi munkar* dapat bergeser menjadi dosa ghibah, serta memberikan panduan etis berbasis hadis dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* secara benar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis tematik terhadap hadis-hadis terkait *nahi munkar* dan ghibah, serta studi kasus terhadap fenomena komunikasi di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nahi munkar* dapat berubah menjadi ghibah ketika kritik dilakukan tanpa memenuhi syarat keikhlasan, menggunakan cara yang tidak konstruktif, atau bertujuan untuk merendahkan pihak lain. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya memahami prinsip-prinsip etika Islam dalam *julid fī sabīlillāh*

untuk menghindari penyimpangan seperti ghibah. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk dakwah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah saw., khususnya di era digital.

Kata Kunci: Nahi Munkar; Ghibah; Julid *fi Sabīlillāh*; Media Sosial; Hadis.

Pendahuluan

Fenomena julid *fi sabīlillāh* atau memfitnah seseorang dengan alasan membela agama kerap terjadi dalam berbagai kalangan, terutama di masyarakat Muslim yang sangat menghargai nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan mereka. Istilah julid sendiri dapat diartikan sebagai tindakan mencela atau mengumpat seseorang dengan cara yang tidak benar, bahkan bisa menyentuh ranah ghibah (menggunjing) apabila tidak didasarkan pada bukti yang otentik atau alasan yang jelas (Nuruzzaman et al., 2024). Dalam konteks agama Islam, terdapat prinsip yang sangat kuat mengenai kewajiban untuk menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar*, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (Kartini & Rizha, 2021). Prinsip ini telah diatur dalam berbagai hadis, yang menjelaskan bahwa setiap individu, khususnya pemimpin atau ulama, bertanggung jawab untuk menegakkan ajaran Islam dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terkadang perintah untuk *nahi munkar* bisa disalahpahami atau diselewengkan sehingga berujung pada tindakan yang tidak sesuai dengan etika Islam, seperti ghibah atau fitnah terhadap sesama Muslim.

Perbedaan antara *nahi munkar* yang disertai dengan niat yang tulus untuk mengingatkan dan memperbaiki keadaan dengan ghibah yang didorong oleh kebencian atau ketidaksukaan menjadi hal yang sangat krusial dalam memahami fenomena ini. Tidak jarang, seseorang merasa bahwa mengkritik perilaku buruk atau kesalahan orang lain, terutama dalam konteks agama, adalah bagian dari kewajiban untuk menegakkan kebenaran (Matemba, 2023). Namun, tindakan tersebut sering kali berujung pada julid yang tidak hanya melibatkan kebohongan, tetapi juga mengandung unsur fitnah dan penghinaan. Dalam hal ini, tindakan yang semula bermaksud untuk menjalankan *nahi munkar* malah berubah menjadi dosa besar berupa ghibah yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Isu ini menjadi semakin relevan di tengah perkembangan media sosial yang semakin marak, di mana banyak orang dengan mudah mengunggah pendapat, opini, atau bahkan cacian terhadap sesama tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam dunia maya, penyebaran informasi yang tidak benar atau disertai fitnah dapat berlangsung sangat cepat dan luas, yang pada gilirannya dapat merusak reputasi dan hubungan sosial antar individu atau kelompok (Duffy et al., 2020). Penggunaan istilah "*fi sabīlillāh*" dalam konteks ini sering kali dijadikan pembenaran atas tindakan julid, seakan-akan segala perbuatan yang dilakukan demi agama, meskipun tanpa dasar yang jelas, adalah sah dan benar. Padahal, Rasulullah saw. dengan tegas mengingatkan umatnya tentang bahaya ghibah dan fitnah, serta

konsekuensi buruknya baik di dunia maupun di akhirat (Al-Naisābūrī, 1955; Al-Tirmizī, 1975).

Pentingnya membedakan antara *nahi munkar* yang sah dengan tindakan julid *fī sabīlillāh* yang mengarah pada ghibah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika dalam Islam. Islam mengajarkan agar setiap orang menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar* dengan cara yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan tanpa merendahkan martabat orang lain (Idlofi & Meidina, 2023). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan nasihat yang baik, menyampaikan kritik secara konstruktif, serta menghindari sikap menghakimi atau mencela orang lain tanpa bukti yang jelas dan kuat. Selain itu, penting untuk memperhatikan konteks dan tujuan dari setiap tindakan, apakah benar-benar untuk kebaikan dan perbaikan atau sekadar melampiaskan kebencian atau perasaan negatif terhadap seseorang.

Pada titik tertentu, fenomena julid *fī sabīlillāh* ini memunculkan dilema antara keinginan untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang benar-benar Islami dan kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu yang bisa mengarah pada fitnah. Menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya atau bahkan merendahkan martabat orang lain di depan umum bisa menjadi dosa besar dalam agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis dan ayat Al-Quran (Farida, 2018). Dalam hal ini, tidak ada alasan apapun yang membenarkan tindakan ghibah atau fitnah, bahkan jika alasan yang digunakan adalah untuk menegakkan agama atau memerangi kebatilan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang benar tentang batasan antara *nahi munkar* yang disarankan dalam Islam dan perilaku yang justru merugikan orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia maya.

Masalah ini juga relevan dalam pembahasan tentang bagaimana umat Islam seharusnya bersikap terhadap perbedaan pendapat dan pemahaman dalam agama. Tidak jarang, perbedaan tafsir atau pandangan dalam isu-isu agama tertentu dapat menyebabkan munculnya perselisihan dan bahkan fitnah antar sesama. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk menjaga sikap hati-hati dalam menyampaikan kritik atau melakukan *nahi munkar*, agar tidak terjatuh pada tindakan yang justru mengundang dosa ghibah. Dalam konteks ini, dialog yang konstruktif dan berbasis pada prinsip-prinsip saling menghormati dan menghindari fitnah sangat diperlukan. Sebuah kritik atau teguran yang disampaikan dengan cara yang bijaksana dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperbaiki keadaan tanpa harus mengorbankan akhlak dan kehormatan orang lain.

Kajian terkait fenomena julid *fī sabīlillāh*, khususnya perubahan konsep *nahi munkar* menjadi dosa ghibah, telah dibahas dalam beberapa kajian. Pertama, penelitian oleh Badarussyamsi et al. (2020) tentang peran *nahi munkar* dalam konteks dakwah Islam yang dilakukan oleh para ulama, di mana mereka menekankan pada pentingnya penghindaran ghibah dalam peringatan terhadap kemungkaran. Kedua, kajian oleh Nuruzzaman et al. (2024) yang menyajikan

penjelasan lengkap gerakan julid *fi sabīlillāh* yang diinisiasi oleh warganet untuk menyerang akun-akun Zionis Israel dan mengkaji gerakan tersebut melalui pengamatan hadis riwayat Muslim dan Abū Dāwud. Ketiga, penelitian oleh Azisi et al. (2023) mengkaji tentang perbedaan antara *nahi munkar* sebagai bentuk *amar ma'rūf* dan praktik yang dilakukan dalam masyarakat, dengan menyoroti kesalahan pengaplikasian ajaran ini sehingga menyebabkan dosa kekerasan. Ketiga kajian ini memberikan wawasan mengenai hubungan antara *nahi munkar* dan julid, namun tidak secara eksplisit menghubungkan keduanya dalam satu konteks kajian yang lebih komprehensif.

Perbedaan utama antara kajian terdahulu dan tema penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih spesifik untuk menggali kapan praktik julid *fi sabīlillāh* berubah menjadi dosa ghibah dalam konteks sosial-keagamaan. Tema ini menyoroti fenomena modern yang muncul dalam praktik sehari-hari di kalangan umat Islam, di mana kritik terhadap kemungkaran sering kali mengarah pada penyebaran gosip dan julid yang tidak sesuai dengan etika Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi batasan antara julid *fi sabīlillāh* yang dibenarkan dalam Islam dan perilaku ghibah yang berdosa, serta untuk memberikan panduan yang lebih jelas mengenai bagaimana umat Islam seharusnya berperilaku dalam mencegah kemungkaran tanpa jatuh ke dalam dosa ghibah. Penelitian ini sangat penting untuk memperjelas pemahaman umat Islam mengenai aplikasi julid *fi sabīlillāh* yang tepat, serta untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki perilaku sosial yang kerap mencampuradukkan antara kritik yang sah dengan gosip yang merusak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji fenomena julid *fi Sabīlillāh* dalam kaitannya dengan batasan *nahi munkar* dan transformasinya menjadi dosa ghibah berdasarkan perspektif hadis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa hadis-hadis terkait *nahi munkar*, ghibah, dan adab dalam berbicara yang terdapat dalam kitab-kitab yang tergabung dalam *kutub al-Sittah*. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur syarah hadis, buku-buku fikih, dan kajian kontemporer yang membahas tema sosial dan etika dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dokumentasi teks hadis, dan kajian terhadap pendapat ulama klasik maupun kontemporer mengenai konteks dan implementasi *nahi munkar*.

Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis tematik dengan pendekatan *maudū'i* (tematik) terhadap hadis-hadis yang relevan, dimulai dengan mengidentifikasi tema pokok seperti definisi *nahi munkar*, sifat ghibah, dan etika dalam *amar ma'rūf nahi munkar*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk memahami batasan dan kriteria yang menjadikan tindakan julid *fi Sabīlillāh* tetap dalam koridor syariat, serta kapan tindakan tersebut berpotensi berubah menjadi ghibah atau dosa sosial lainnya. Analisis ini juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya, khususnya dalam konteks

fenomena julid *fī Sabīlillāh* sebagai fenomena modern di tengah perkembangan media sosial.

Hasil dan Pembahasan

Batasan *Julid fī Sabīlillāh* dalam Hadis

Julid *fī sabīlillāh*, sebagai salah satu pilar *amar ma'rūf nahi munkar* dalam ajaran Islam, memiliki landasan kuat dalam hadis Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (Al-Naisābūrī, 1955). Hadis ini memberikan panduan etis sekaligus teknis dalam pelaksanaan julid *fī sabīlillāh*, menunjukkan bahwa tindakan untuk mencegah kemungkaran memiliki tahapan sesuai dengan kemampuan individu, dimulai dari tindakan fisik, ucapan, hingga sikap hati.

Pelaksanaan julid *fī sabīlillāh* tidak sekadar menuntut keberanian dan ketegasan, tetapi juga hikmah dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Dalam konteks praktik, julid *fī Sabīlillāh* harus memperhatikan batasan etika agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau malah menjadi pintu masuk bagi dosa lain, seperti ghibah atau fitnah. Etika ini berlandaskan prinsip yang sering dipegang oleh para ulama, yakni *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'ala jalbil maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) (Al-Dimasyqī, 1991). Prinsip ini relevan dalam julid *fī sabīlillāh* karena, meskipun tujuan akhirnya adalah menghapus kemungkaran, cara yang ditempuh tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat, termasuk menghindari perkataan yang merendahkan atau menyingskap aib seseorang di depan umum.

Salah satu batasan penting dalam julid *fī sabīlillāh* adalah adanya kapasitas dan otoritas yang jelas. Tidak setiap orang dapat mengambil langkah fisik atau verbal untuk mencegah kemungkaran tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam praktiknya, sebagaimana dikemukakan oleh Hiller et al. (2019), perubahan dengan tangan atau tindakan fisik, seperti intervensi langsung, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas, seperti pemimpin atau pihak yang diberi wewenang. Ini sejalan dengan prinsip syariat yang mengutamakan keteraturan sosial dan menghindari kekacauan. Adapun perubahan dengan lisan, meskipun lebih fleksibel, tetap harus disampaikan dengan cara yang baik dan penuh hikmah sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran: “Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik.” (QS. An-Nahl: 125). Ketika lisan digunakan untuk julid *fī sabīlillāh*, pengingat harus disampaikan tanpa unsur penghinaan atau pelecehan yang dapat melukai perasaan.

Masalah lain yang sering muncul dalam julid *fī sabīlillāh* adalah risiko terjebak dalam dosa ghibah. Ghibah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, adalah

“menceritakan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai” (Al-Naisābūrī, 1955). Dalam konteks julid *fi sabilillāh*, menyebutkan kemungkaran yang dilakukan seseorang tanpa keperluan yang jelas dapat termasuk dalam kategori ghibah, kecuali jika tujuannya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Ulama seperti Imam al-Nawawī dalam *al-Minhāj* menjelaskan bahwa menyebutkan keburukan seseorang diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu, misalnya untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama (Al-Nawawī, 1976). Namun, ini tetap harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tanpa unsur kebencian.

Keikhlasan niat adalah elemen fundamental dalam konteks julid *fi sabilillāh*. Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya.” (Al-Bukhārī, 1993). Dalam konteks julid *fi sabilillāh*, niat untuk memperbaiki harus menjadi motivasi utama, bukan untuk menunjukkan superioritas atau mempermalukan orang lain. Ketika niat tercampur dengan dorongan ego atau rasa marah, julid *fi sabilillāh* dapat kehilangan esensi spiritualnya dan berubah menjadi tindakan destruktif (Sanusi, 2018). Oleh karena itu, evaluasi diri dan introspeksi sebelum melakukan julid *fi sabilillāh* sangat penting agar tindakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, konteks sosial dan situasi juga harus menjadi pertimbangan. Rasulullah saw. dalam berbagai hadis menunjukkan fleksibilitas dalam menangani kemungkaran berdasarkan situasi tertentu. Sebagai contoh, ketika seorang Badui buang air kecil di masjid, Rasulullah saw. tidak langsung memarahinya, tetapi memberikan arahan dengan lembut setelah kejadian itu selesai (Al-Bukhārī, 1993). Sikap ini menunjukkan bahwa julid *fi sabilillāh* harus disesuaikan dengan kondisi individu yang melakukan kesalahan, tanpa mengabaikan asas kelembutan dan kasih sayang. Hal ini penting untuk mencegah reaksi negatif yang dapat memperburuk keadaan, seperti penolakan atau perlawanan dari pihak yang ditegur.

Sebagai penutup, julid *fi sabilillāh* adalah manifestasi dari keimanan seorang Muslim terhadap Allah dan kecintaannya kepada sesama manusia. Namun, pelaksanaannya harus selalu berada dalam bingkai syariat, dengan mempertimbangkan batasan etik, konteks sosial, dan dampak yang dihasilkan. Menghindari dosa ghibah, menjaga niat yang tulus, serta memperhatikan hikmah dalam setiap tindakan adalah prinsip-prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, nahi munkar tidak hanya menjadi alat untuk menghapus kemungkaran, tetapi juga sarana untuk memperbaiki diri dan masyarakat secara keseluruhan.

Perbedaan Julid *fi Sabilillāh* dan Ghibah

Julid *fi sabilillāh* dan ghibah adalah dua konsep dalam Islam yang memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi definisi, tujuan, maupun konsekuensinya. Julid *fi sabilillāh*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang berarti mencegah kemungkaran, adalah bagian integral dari *amar ma'rūf nahi munkar*, salah satu

prinsip penting dalam ajaran Islam. Perintah ini tercantum dalam Al-Quran, seperti dalam Surah Ali Imran ayat 104, yang menyatakan pentingnya adanya sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Sementara itu, ghibah, yang berarti menggunjing, adalah perilaku berbicara tentang seseorang di belakangnya dengan menyebutkan sesuatu yang ia tidak sukai (Dores Cruz et al., 2021).

Karakteristik utama julid *fī sabīlillāh* adalah tujuannya yang mulia, yaitu menjaga masyarakat dari kerusakan moral dan sosial. Dalam *nahi munkar*, niat yang benar sangat ditekankan. Ulama sepakat bahwa *nahi munkar* – dalam hal ini julid *fī sabīlillāh* – harus dilakukan dengan niat murni untuk mengubah kemungkaran, bukan untuk mempermalukan atau merendahkan pelaku kemungkaran (Sanusi, 2018). Selain itu, julid *fī sabīlillāh* memiliki syarat-syarat tertentu, seperti mengetahui bahwa perbuatan tersebut benar-benar mungkar menurut syariat, memperkirakan adanya manfaat dari pencegahan tersebut, dan melakukannya dengan cara yang hikmah (bijaksana) dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar (Badarussyamsi et al., 2020).

Sebaliknya, ghibah memiliki karakteristik sebagai dosa yang merusak hubungan sosial dan menodai kehormatan seseorang. Al-Quran dalam Surah Al-Hujurat ayat 12 dengan tegas melarang ghibah, menyerupakannya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri, sebuah perumpamaan yang menunjukkan betapa keji perbuatan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa ghibah tidak hanya melibatkan pembicaraan negatif, tetapi juga bisa mencakup isyarat atau tindakan nonverbal yang bermaksud mencemarkan nama baik seseorang (Amam, 2019).

Perbedaan utama antara julid *fī sabīlillāh* dan ghibah terletak pada niat, konteks, dan metode pelaksanaannya. Julid *fī sabīlillāh* adalah perbuatan yang diarahkan untuk kebaikan, sementara ghibah adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam praktiknya, julid *fī sabīlillāh* dapat berubah menjadi dosa ghibah jika tidak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Misalnya, jika seseorang berusaha mencegah kemungkaran dengan cara membuka aib seseorang di depan umum tanpa kebutuhan yang jelas, hal ini tidak hanya gagal memenuhi tujuan julid *fī sabīlillāh* tetapi juga melanggar larangan ghibah.

Contoh konkret dapat ditemukan dalam kasus seorang individu yang melihat temannya melakukan kesalahan, seperti meninggalkan salat secara sengaja. Jika ia dengan niat tulus mendekati temannya tersebut secara pribadi dan memberikan nasihat yang baik, hal ini adalah bentuk julid *fī sabīlillāh*. Namun, jika ia membicarakan kebiasaan buruk temannya itu kepada orang lain dengan niat merendahkan atau mempermalukan, maka ia telah jatuh ke dalam dosa ghibah, meskipun apa yang ia katakan adalah kebenaran.

Para ulama menegaskan bahwa *nahi munkar* harus dilakukan dengan menjaga kehormatan dan privasi pelaku kemungkaran. Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* mengingatkan bahwa membuka aib seseorang di luar

kebutuhan yang dibenarkan adalah tindakan yang melanggar etika Islam dan dapat menjadi ghibah. Bahkan jika seseorang merasa memiliki niat baik, tindakan yang merendahkan atau memalukan orang lain tetap tidak dapat dibenarkan (Al-Gazālī, 2009).

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa *julid fi sabilillāh* adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab, sedangkan ghibah adalah dosa yang harus dihindari. Memahami perbedaan ini membantu seorang Muslim untuk tetap berada di jalur yang benar dalam melaksanakan *julid fi sabilillāh* tanpa terjerumus ke dalam perbuatan dosa.

Analisis Fenomena Julid *fi Sabilillāh*

Fenomena *julid fi sabilillāh* merupakan istilah populer yang merujuk pada perilaku kritik atau komentar tajam yang dianggap bertujuan *amar ma'rūf nahi munkar*, tetapi sering kali mengandung unsur ghibah, fitnah, atau bahkan penghinaan. Fenomena ini marak terjadi di media sosial, di mana pengguna merasa memiliki kewajiban untuk menegur atau memperbaiki kesalahan orang lain berdasarkan pemahaman pribadi tentang agama. Meski niat awalnya terlihat mulia, implementasinya sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan hikmah, kelembutan, dan menjaga kehormatan sesama muslim (Nuruzzaman et al., 2024).

Dalam praktiknya, fenomena ini sering terjadi di ruang publik digital seperti Instagram, Twitter, TikTok, atau Facebook. Sebagai contoh, banyak pengguna media sosial yang mengomentari gaya hidup atau cara berkomunikasi orang lain—seperti cara berpakaian, gaya hidup mewah, atau hubungan interpersonal—dengan dalih menegakkan kebaikan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah komentar-komentar negatif terhadap seorang pendakwah Gus Miftah yang dianggap melontarkan kata-kata buruk pada saat ceramah yang tidak sesuai dengan norma agama. Komentar tersebut sering kali bersifat menyerang pribadi, membeberkan aib, dan menggunakan bahasa kasar yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Para netizen menganggap tindakan ini sah karena mereka merasa sedang menjalankan tugas *nahi munkar*, padahal tindakan mereka justru melibatkan dosa ghibah dan menyakiti hati orang lain.

Ghibah, sebagaimana didefinisikan dalam hadis Nabi saw., adalah menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara muslim kita, meskipun hal itu benar adanya. Dalam konteks media sosial, tindakan menyebarkan komentar negatif atau membuka aib seseorang di hadapan publik memenuhi definisi ini. Islam sangat tegas dalam melarang ghibah karena dapat merusak keharmonisan sosial, melukai hati individu yang menjadi korban, dan membuka peluang dosa lain seperti fitnah dan kebencian (Hasanah & Hartono, 2024). Dalam Al-Quran, Allah Swt. Memperingatkan tentang ghibah dengan perumpamaan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati (QS. Al-Hujurat: 12). Ayat ini menegaskan betapa tercelanya perilaku tersebut.

Fenomena ini juga mencerminkan ketidakseimbangan dalam memahami konsep julid *fi sabilillāh*. Dalam tradisi Islam, *nahi munkar* memiliki adab dan aturan yang jelas. Imam al-Nawawi dalam *al-Minhāj* menekankan bahwa menegur kemungkaran harus dilakukan dengan cara yang lembut, tidak merendahkan martabat orang lain, serta menghindari publikasi yang dapat mempermalukan pihak yang ditegur (Al-Nawawī, 1976). Rasulullah saw. selalu memberikan contoh bagaimana *amar ma'ruf nahi munkar* dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kepekaan terhadap situasi individu yang bersangkutan. Tindakan yang kasar dan tidak beretika justru berpotensi menjauhkan orang dari kebaikan dan menciptakan resistensi terhadap dakwah (Yusuf et al., 2024).

Selain itu, fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial telah mengubah dinamika interaksi sosial. Algoritma media sosial yang sering kali memprioritaskan konten kontroversial atau sensasional mendorong pengguna untuk mencari perhatian melalui komentar tajam (Saura et al., 2021). Tindakan seperti ini tidak hanya mencoreng nama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, tetapi juga menimbulkan masalah psikologis pada korban. Studi oleh Agustiningasih et al. (2024) menjelaskan bahwa, banyak korban yang melaporkan mengalami tekanan mental, kecemasan, bahkan depresi akibat serangan bertubi-tubi di dunia maya. Ini berlawanan dengan tujuan julid *fi sabilillāh* yang seharusnya membawa perbaikan dan kenyamanan dalam kehidupan sosial.

Evaluasi terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku *julid fi sabilillāh* lebih banyak didasari oleh dorongan ego dan keinginan untuk mendapatkan validasi sosial daripada niat tulus untuk memperbaiki kesalahan. Dalam konteks ini, individu perlu mengingat bahwa dakwah dan julid *fi sabilillāh* bukan sekadar soal menegur, tetapi juga bagaimana melakukannya dengan cara yang benar dan membawa maslahat. Kesadaran akan pentingnya menjaga adab dalam berdakwah menjadi krusial untuk menghindari penyalahgunaan konsep ini di media sosial.

Penting untuk diingat bahwa Islam mengajarkan setiap muslim untuk introspeksi terlebih dahulu sebelum menegur orang lain. Nabi saw. bersabda, “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (Al-Bukhārī, 1993). Dalam konteks media sosial, diam sering kali lebih baik daripada menyampaikan komentar yang tidak membangun. Islam juga menganjurkan untuk menutupi aib orang lain, sebagaimana hadis Nabi saw.: “Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.” (Mājah, 2014).

Solusi dari fenomena ini adalah dengan meningkatkan literasi agama dan digital. Literasi agama membantu individu memahami batasan-batasan dalam julid *fi sabilillāh*, termasuk pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari tindakan yang merusak hubungan sosial. Literasi digital, di sisi lain, membantu pengguna memahami dampak dari jejak digital dan bagaimana komentar mereka dapat

memengaruhi orang lain secara emosional dan psikologis. Pendidikan formal maupun informal tentang etika bermedia sosial juga sangat diperlukan untuk membangun budaya diskusi yang sehat dan saling menghormati di dunia maya.

Selain itu, penguatan komunitas berbasis nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran dapat menjadi benteng dari perilaku ini. Komunitas ini dapat memberikan contoh bagaimana nahi munkar dilakukan dengan hikmah dan kasih sayang, sekaligus menjadi ruang bagi individu untuk berdiskusi tentang agama tanpa merasa dihakimi. Ulama dan tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyuarakan pentingnya adab dalam berdakwah, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial.

Fenomena *julid fi sabilillāh* sejatinya mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama di era digital. Ketika media sosial memberi ruang yang luas bagi individu untuk berbicara, penting bagi setiap muslim untuk memahami bahwa kebebasan berbicara tidak berarti kebebasan menyakiti. Islam mengajarkan bahwa segala tindakan, termasuk ucapan, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, kontrol diri dan niat yang tulus menjadi kunci dalam setiap langkah dakwah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan pendekatan yang tepat, *julid fi sabilillāh* dapat menjadi sarana perbaikan sosial yang penuh hikmah, bukan arena saling menjatuhkan dan merusak.

Panduan Praktis untuk Menghindari Ghibah saat Julid *fi Sabilillāh*

Etika dalam *julid fi sabilillāh* merupakan aspek penting dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara mencegah kemungkaran dan menjaga kehormatan serta hak-hak orang lain. Islam memerintahkan umatnya untuk beramar *ma'rūf* dan *nahi munkar*, sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 104 yang menyebutkan bahwa harus ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang munkar. Dalam pelaksanaannya, *julid fi sabilillāh* memerlukan kebijaksanaan, ketulusan, serta penguasaan terhadap prinsip-prinsip etika agar tidak terjerumus ke dalam dosa seperti ghibah atau penyebaran aib.

Panduan praktis untuk menghindari ghibah saat melakukan *julid fi sabilillāh* melibatkan beberapa langkah yang harus dipahami dan diterapkan. Pertama, pentingnya niat yang ikhlas. Niat seseorang dalam mencegah kemungkaran harus murni karena Allah, bukan untuk menjatuhkan orang lain atau mendapatkan pujian. Ikhlas dalam *julid fi sabilillāh* dapat menjaga hati dari sifat riya dan menghindarkan lidah dari ucapan yang mengarah kepada dosa seperti ghibah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, “Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya” (Al-Bukhārī, 1993). Dengan niat yang benar, setiap langkah dalam *julid fi sabilillāh* akan menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Kedua, menggunakan pendekatan yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Rasulullah saw. memberikan teladan tentang bagaimana berbicara dengan lembut

dan tidak menimbulkan perasaan malu atau marah pada orang yang melakukan kesalahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, “Agama adalah nasihat” (Al-Nasā’ī, 2018). Nasihat yang diberikan dalam julid *fi sabilillāh* harus dilakukan dengan cara yang tidak merendahkan, tetapi justru memotivasi pelaku kemungkaran untuk memperbaiki diri. Rasulullah seringkali memilih kata-kata yang penuh hikmah dan tidak langsung menyebut nama pelaku ketika mengingatkan kesalahan, sehingga memberikan ruang bagi orang tersebut untuk introspeksi tanpa merasa disudutkan (Al-Sijistānī, 1993).

Ketiga, menjaga privasi dan kerahasiaan pelaku kemungkaran. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga aib seseorang. Ketika melakukan julid *fi sabilillāh*, pastikan untuk tidak menyebarkan informasi tentang kesalahan seseorang kepada orang lain, karena hal tersebut dapat jatuh ke dalam kategori ghibah. Allah berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, “Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggungjingkan satu sama lain.” Ayat ini menjadi dasar bahwa julid *fi sabilillāh* harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti tersebarnya fitnah atau permusuhan di antara sesama Muslim.

Keempat, memperhatikan waktu dan tempat yang tepat. Dalam hadis, Rasulullah saw. memberikan contoh tentang pentingnya situasi yang mendukung untuk menyampaikan nasihat. Menegur seseorang di depan umum dapat mempermalukan orang tersebut dan justru membuatnya semakin menjauh dari kebaikan. Sebaiknya, pilihlah momen yang privat dan tenang untuk memberikan nasihat atau teguran. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku kemungkaran untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka tanpa merasa tertekan oleh pandangan orang lain.

Kelima, menggunakan kata-kata yang jelas namun tetap sopan. Penyampaian julid *fi sabilillāh* harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan. Rasulullah saw. dalam banyak kesempatan menggunakan analogi atau perumpamaan untuk menjelaskan sebuah kesalahan sehingga nasihatnya mudah diterima oleh orang lain. Menghindari bahasa yang kasar atau menyakitkan hati adalah salah satu bentuk kesempurnaan akhlak dalam Islam. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala perkara.” (Al-Sijistānī, 1993).

Keenam, memberikan solusi yang konstruktif. Julid *fi sabilillāh* bukan sekadar menunjukkan kesalahan seseorang, tetapi juga memberikan jalan keluar atau solusi yang dapat membantu pelaku kemungkaran untuk berubah menjadi lebih baik. Rasulullah saw. selalu memberikan arahan yang jelas dan membangun ketika beliau menasihati seseorang. Misalnya, ketika seorang sahabat meminum *khamr*, Rasulullah tidak hanya melarang perbuatan tersebut, tetapi juga mengingatkan tentang bahaya dan dampaknya serta mendorong sahabat tersebut untuk bertaubat (Al-Tirmizī, 1975).

Ketujuh, sabar dalam menghadapi respon pelaku kemungkaran. Tidak semua orang akan langsung menerima nasihat atau teguran dengan baik. Dalam beberapa kasus, pelaku kemungkaran mungkin menunjukkan sikap defensif atau bahkan marah. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tetap bersabar dan tidak terpancing emosi. Allah berfirman dalam Surah Luqman ayat 17, “Dan perintahkanlah kepada yang ma’ruf dan cegahlah dari yang munkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu.” Kesabaran adalah kunci untuk memastikan bahwa julid *fi sabilillāh* dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menimbulkan masalah baru.

Kedelapan, introspeksi diri sebelum dan setelah melakukan julid *fi sabilillāh*. Seorang Muslim harus selalu mengevaluasi diri untuk memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan syariat dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Ketika seseorang menemukan dirinya terlibat dalam ghibah atau hal-hal negatif lainnya saat julid *fi sabilillāh*, ia harus segera bertaubat dan berkomitmen untuk memperbaiki pendekatannya di masa depan.

Terakhir, mendoakan pelaku kemungkaran. Setelah memberikan nasihat, seorang Muslim dianjurkan untuk mendoakan pelaku kemungkaran agar Allah membimbingnya menuju jalan yang benar. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw. sering kali mendoakan umatnya meskipun mereka melakukan kesalahan (Al-Naisābūrī, 1955). Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang beliau kepada sesama, dan hal ini menjadi teladan bagi kita semua untuk mengedepankan doa dalam setiap upaya perbaikan.

Dengan mengikuti panduan berbasis hadis ini, seorang Muslim dapat menjalankan tugas julid *fi sabilillāh* dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, menjaga kehormatan sesama, dan terhindar dari dosa seperti ghibah. Pendekatan yang penuh hikmah, sabar, dan kasih sayang akan memastikan bahwa tujuan dari julid *fi sabilillāh* tercapai, yaitu membawa umat manusia menuju kebaikan tanpa melanggar prinsip-prinsip akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

Penutup

Fenomena julid *fi sabilillāh* yang muncul dalam diskursus keagamaan seringkali dipahami sebagai upaya untuk menegakkan amar ma’rūf nahī munkar, sebuah prinsip yang sangat dihargai dalam ajaran Islam. Namun, dalam prakteknya, perilaku ini dapat berkembang menjadi ghibah (menggunjing) atau mencela sesama Muslim secara tidak sah, yang justru menjadi dosa besar. Perubahan ini terjadi ketika kritik yang dimaksudkan untuk memperbaiki situasi atau tindakan yang dianggap menyimpang beralih menjadi tuduhan atau penyebaran aib orang lain tanpa landasan yang benar. Dalam konteks ini, perbedaan antara nahi munkar dan ghibah terletak pada niat dan cara penyampaian. Jika tidak disertai niat yang baik atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai, maka tindakan tersebut berubah menjadi ghibah yang justru melanggar adab dan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara upaya untuk menegakkan kebenaran dengan menjaga kehormatan sesama Muslim dan tindakan yang mengarah pada

pencemaran nama baik, yang dapat menurunkan nilai moral ajaran Islam itu sendiri. Dalam praktiknya, diperlukan kebijaksanaan dalam menanggapi perilaku menyimpang tanpa menjadikannya sebagai ajang untuk membuka aib, karena hal tersebut bisa merusak hubungan sosial dan agama.

Daftar Pustaka

- Agustiningsih, N., Yusuf, A., Ahsan, A., & Fanani, Q. (2024). The impact of bullying and cyberbullying on mental health: a systematic review. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 13(2), 513–520. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v13i2.23683>
- Al-Bukhārī, A. ‘Abdillāh M. bin I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. Al-Bugā (ed.)). Dār Ibnu Kaṣīr.
- Al-Dimasyqī, A. M. ‘Izzuddīn ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdussalām bin A. al-Q. bin al-Ḥasan al-S. (1991). *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah.
- Al-Gazālī, A. Ḥāmid M. bin M. (2009). *Iḥyā’ ‘Ulūm Al-Dīn* (M. Zuhri, M. Mochtar, & M. Misbah (eds.)). CV. Asy Syifa’.
- Al-Naisābūrī, A. al-Ḥusain M. bin al-Ḥajjāj al-Q. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Nasā’ī, A. ‘Abdirraḥmān A. bin S. (2018). *Sunan al-Nasā’ī* (M. R. ‘Arqaswāī (ed.)). Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, A. Z. M. Y. bin S. (1976). *al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī.
- Al-Sijistānī, A. D. S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin ‘Amr al-A. (1993). *Sunan Abī Dāwud* (M. M. ‘Abd Al-Ḥamīd (ed.)). al-Maktabah al-Iṣriyah.
- Al-Tirmizī, M. bin ‘Īsā bin S. bin M. bin al-Ḍaḥḥāk A. ‘Īsa. (1975). *Sunan al-Tirmizī* (A. M. Syākir & M. F. ‘Abd Al-Bāqī (eds.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Amam, M. F. (2019). Gibah Dalam Perspektif Hadis. *Pendidikan Islam*, 2(4), 3. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uqvsx>
- Azisi, A. M., Ilmiyah, D. F., Ningrum, V. A., Salamullah, M. A., & Majid, A. (2023). Misunderstanding of The Qur’an Verses Amar Ma’ruf Nahi Munkar by Extreme Muslim in Indonesia. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 245–270. <https://doi.org/10.30631/tjd.v22i1.342>
- Badarussyamsi, Ridwan, M., & Aiman, N. (2020). Amar Ma’ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 270–292. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>
- Dores Cruz, T. D., Nieper, A. S., Testori, M., Martinescu, E., & Beersma, B. (2021). An Integrative Definition and Framework to Study Gossip. *Group & Organization*

- Management*, 46(2), 252–285.
<https://doi.org/10.1177/1059601121992887>
- Duffy, A., Tandoc, E., & Ling, R. (2020). Too good to be true, too good not to share: the social utility of fake news. *Information, Communication & Society*, 23(13), 1965–1979. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1623904>
- Farida, U. (2018). Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur'an Dan Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(2), 315.
<https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4518>
- Hasanah, W., & Hartono, H. (2024). Analisis Larangan Ghibah Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 43–54. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.719>
- Hiller, N. J., Sin, H.-P., Ponnappalli, A. R., & Ozgen, S. (2019). Benevolence and authority as WEIRDly unfamiliar: A multi-language meta-analysis of paternalistic leadership behaviors from 152 studies. *The Leadership Quarterly*, 30(1), 165–184. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.11.003>
- Idlofi, & Meidina, A. R. (2023). Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili : Studi Analisis Teori Hermeneutika Paul Ricoeur. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 561–572.
<https://doi.org/10.17467/jdi.v5i3.3219>
- Kartini, K., & Rizha, F. (2021). Implementasi Amar Ma'Ruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 12(1), 121. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.516>
- Mājah, A. 'Abdillāh M. bin Y. I. (2014). *Sunan Ibnu Mājah* (M. F. 'Abd Al-Bāqī (ed.)). Dār al-Ṣadiq.
- Matemba, Y. H. (2023). Critique in Religious Education. *British Journal of Religious Education*, 45(4), 309–312.
<https://doi.org/10.1080/01416200.2023.2244798>
- Nuruzzaman, M. A., Endiana, Y., & Fauziyah, N. (2024). Living Hadits dalam Ruang Digital: Fenomena Gerakan “Julid Fi Sabilillah” Melalui Media Sosial (Kajian Hadits Riwayat Muslim dan Abu Dawud). *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 11(2), 211–230.
<https://doi.org/10.51311/nuris.v11i2.629>
- Sanusi. (2018). Interpretasi Makna Hadis Mencegah Kemungkaran Di Tengah Bertaburnya Kejahatan. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1), 157–170.
<https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i1.448>
- Saura, J. R., Palacios-Marqués, D., & Iturricha-Fernández, A. (2021). Ethical design in social media: Assessing the main performance measurements of user online behavior modification. *Journal of Business Research*, 129, 271–281.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.001>

Yusuf, M. F., Siregar, B. B. R. N., & Harahap, A. P. (2024). Implementation of Hadith as a Foundation for Deradicalization in Contemporary Islamic Education Curriculum. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 160–177. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v11i2.9358>